



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 14 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLOKAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : a. bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat harus dilakukan dengan cepat dan lancar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Tirtonirmolo tentang Penunjukan Petugas Administrasi Kependudukan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5)
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
19. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Tahun 2022-2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPKal) Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;
22. Peraturan Lurah Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara Rustan Pracoyo Darmanto , A.Md. sebagai petugas Administrasi Kependudukan Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Tugas sebagaimana Diktum KESATU adalah memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat dan lancar bagi warga masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo;
- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan), Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025;

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo
Pada Tanggal 15 Januari 2025
LURAH TIRTONIRMOLO,

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kapanewon Kasihan;
4. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
5. Yang Bersangkutan ;

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



SARI ASIH

